

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perseroan Terbatas

#### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu.<sup>1</sup>

Molengraff merumuskan pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>2</sup> Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.<sup>3</sup> Arti lain perusahaan dikemukakan pula oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa perusahaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan terang-terangan untuk memperoleh keuntungan (maksudnya keuntungan ekonomi).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 7. Menurut para pembuat undang-undang (dalam hlm ini KUHD), pengertian perusahaan sengaja tidak dicantumkan atau tidak diberi batasan yang tegas dengan maksud agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan itu sendiri, juga diserahkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan jurisprudensi. (H.M.N. Purwasutjipto, sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 55).

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8. Senada dengan Webster's *Dictionary*, perusahaan adalah *business establishment or commercial house*, yaitu lembaga bisnis atau badan komersial. (Francis Tantri, 2009, *Pengantar Bisnis*, PT RajaGrafindo: Jakarta, hlm. 3).

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 56.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa:

perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian perusahaan dari segi hukum adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dicatatkan dalam pembukuan sebagai bukti, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dan didirikan atau berkedudukan di wilayah Indonesia, dalam hal ini perusahaan berbentuk badan hukum salah satunya adalah PT Indosat Tbk.

## **2. Klasifikasi Perusahaan**

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi:

- a) perusahaan perseorangan, didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha;
- b) perusahaan persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*).<sup>5</sup>

Adapun dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi:

- a) perusahaan swasta, didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b) perusahaan negara, didirikan dan dimiliki oleh negara, lazim disebut BUMN.<sup>6</sup>

Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi:

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 83.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- a) perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu PT dan koperasi, ada pula yang dimiliki negara, yaitu BUMN, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum PT dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan
- b) perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.<sup>7</sup>

Francis Tantri mengelompokan jenis perusahaan menurut:

- a) Badan Pusat Statistik, yaitu: pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; industri penyedia listrik, gas, dan air minum; bangunan konstruksi; perdagangan, hotel, dan industri; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.
- b) objek kegiatan, yaitu: pertanian; pertambangan; pengolahan; perdagangan; dan jasa.
- c) status hukum, yaitu:
  1. perusahaan negara meliputi BUMN di tingkat pusat, BUMD, BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis), BHMN (Badan Hukum Milik Negara);
  2. perusahaan swasta meliputi perusahaan swasta nasional (usaha perseorangan, CV, dan PT (*limited company*) atau NV (*naamlooze vennotschaap*), dan perusahaan swasta asing (PMA);
  3. koperasi.
- d) peringkat usaha, yaitu: usaha kecil; usaha menengah; mengembangkan usaha kecil; dan hubungan kemitraan perusahaan besar dan perusahaan kecil.
- e) status kepemilikan, yaitu: perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka.<sup>8</sup>

PT Indosat Tbk dalam hal ini dilihat dari objek kegiatan merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia. Dilihat dari bentuk hukumnya Indosat diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum yang berbentuk PT dengan status kepemilikan perusahaan terbuka, dan dimiliki oleh swasta asing (PMA).

## 2. Pengertian Perseroan Terbatas

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Francis Tantri, *op. cit.*, hlm. 15-64.

Istilah perseroan merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dengan saham, sedangkan istilah terbatas merujuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT ditentukan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian<sup>10</sup>, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Status badan hukum PT dalam UUPT menganut sistem campuran, yakni status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang dan setelah pengesahan dari instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT bahwa PT adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat 4 UUPT).<sup>11</sup> Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri.<sup>12</sup> Perseroan sebagai organisasi yang teratur mempunyai organ yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 104. Hal senada ditemukan dalam Jurnal Hukum Bisnis, *Kajian Hukum Bisnis Atas UU No.40/2007 Tentang PT*, volume 26-No. 3 Tahun 2007, hlm. 5.

<sup>10</sup> Pasal 15 KUHD disebutkan bahwa segala jenis Perseroan yang ada dalam KUHD dikuasai oleh persetujuan (perjanjian) pihak-pihak bersangkutan. (Pasal 15 *juncto* Pasal 1 KUHD *juncto* Pasal 1618 KUHPdt). PT yang didirikan berdasarkan perjanjian di depan notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum ke luar, tetapi perseroan itu harus disahkan akta pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila telah disahkan, PT baru dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT secara mandiri. (Salim HS, dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 175).

<sup>11</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> Meyers (1948), doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat pembentukan badan hukum., sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 31-33.

Perseroan melakukan kegiatan bisnis maka tujuan utama perseroan mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa PT adalah suatu badan hukum yang terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dengan milik pribadi pengusaha, didirikan berdasarkan perjanjian sehingga bukanlah perusahaan perorangan tetapi suatu persekutuan yang memungkinkan adanya akumulasi modal dan dibagi ke dalam saham-saham. PT sebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan UUPT serta peraturan pelaksanaannya, dan status badan hukum diperoleh karena undang-undang dan pengesahan dari instansi berwenang.

### **3. Organ Perseroan Terbatas**

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS dalam Pasal 1 Angka 4 UUPT adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. RUPS minimal dilakukan setahun sekali untuk laporan atas perhitungan laba rugi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham, yang terbagi atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Di dalam RUPS biasanya diperlukan kuorum kehadiran sebesar lebih 50% dan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan keputusan rapat minimal harus disetujui oleh minimal 50% dari jumlah suara sah dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. Ketentuan RUPS lebih lanjut termuat dalam Bab IV, Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT.

Direksi di dalam Pasal 1 Angka 5 UUPA adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (fungsi manajemen), dan mewakili perseroan untuk segala perbuatan hukum dengan pihak ketiga (fungsi representasi). Dewan Komisaris sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Angka 6 UUPA, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat diangkat kembali setelah jabatannya berakhir. Di dalam PT/Publik dikenal pula Komite Audit) dan Komisaris Independen. Ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam BabVII, Pasal 92 sampai dengan Pasal 121.<sup>13</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

PT adalah suatu bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Berdasarkan jenis Perseroan, maka PT dibagi menjadi:

- 1) PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa,
- 2) PT-Fasilitas PMA,
- 3) PT-Fasilitas PMDN,
- 4) PT-Persero BUMN,
- 5) PT-Perbankan,
- 6) PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan,
- 7) PT-USaha Khusus.<sup>14</sup>

Berdasarkan penanaman modalnya, jenis PT terbagi menjadi:

- 1) PT dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA),
- 2) PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN),

---

<sup>13</sup> Arif Djohan T, 2008, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo: Jakarta, hlm. 38-40.

<sup>14</sup> <http://nuiysavira.ngeblogs.com/2009/12/16/jenis-jenis-perusahaan/> diakses Tanggal 07 Januari 2010, pukul 09:42:12 WIB.

- 3) PT yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-Swasta Nasional),
- 4) PT-Perseroan BUMN, PT yang telah *go public* yaitu perusahaan yang sebagian modalnya telah dimiliki publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (*capital market*) melalui bursa-bursa saham.<sup>15</sup>

Arif Djohan T membagi jenis PT menjadi:

- 1) PT Biasa,
- 2) PT yang berfasilitas (*subject to* peraturan BKPM, PT PMA dan PT PMDN),
- 3) Perseroan Terbuka (Perusahaan Publik) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan Angka 8 UUPT.<sup>16</sup>

Menurut Sanusi Bintang dan Dahlan terdapat dua macam PT, yaitu:

- 1) PT Tertutup yang disingkat PT, merupakan Perseoran Terbatas yang modalnya dimiliki para pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lainnya, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan tetangga yang pendiriannya tunduk pada UUPT.
- 2) PT Terbuka, yang pada nama perusahaannya memakai singkatan PT (pada awal) dan Tbk (pada akhir) nama PT tersebut, dalam PT Terbuka pemegang sahamnya sudah tidak saling mengenal lagi bahkan melintasi batas negara.<sup>17</sup>

## **B. Penanaman Modal Asing**

### **1. Pengertian Penanaman Modal Asing**

Salah satu istilah yang erat kaitannya dalam praktik bisnis adalah penanaman modal. Istilah lainnya yang sering digunakan adalah investasi, berasal dari bahasa Latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investment*.<sup>18</sup> Berbagai kepustakaan hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Arif Djohan T, *loc. cit.*, hlm. 40.

<sup>17</sup> Sanusi Bintang, dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 33.

<sup>18</sup> Salim HS, dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 31.

ekonomi atau bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti dilakukan secara langsung oleh investor lokal, investor asing dan yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing.<sup>19</sup> Istilah penanaman modal asing juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *foreign investment*.<sup>20</sup>

Pengertian penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UUPM, penanaman modal asing adalah:

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,<sup>21</sup> baik yang menggunakan modal asing<sup>22</sup> sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>23</sup>

M. Sornarajah memberikan defenisi tentang penanaman modal asing, merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian,<sup>24</sup> dalam defenisi ini PMA dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain, baik secara total atau sebagian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, PMA merupakan kegiatan memasukkan modal atau investasi untuk melakukan kegiatan usaha, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam

---

<sup>19</sup> Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia: Bandung, hlm. 55.

<sup>20</sup> Salim HS, dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 149.

<sup>21</sup> Pihak yang menentukan dalam penanaman modal asing adalah penanam modal asing dengan pemerintah negara yang menerima modal. Apabila mengkaji defenisi dalam Pasal 1 Angka 6 UUPM, maka penanam modal asing dikategorikan: perseorangan warga negara asing; badan usaha asing; badan hukum asing; dan/atau pemerintah asing.

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 8 UUPM juga telah ditentukan pengertian modal asing. Apabila mengkaji defenisi dalam pasal tersebut, pemilik modal asing dikategorikan menjadi: negara asing; perseorangan warga negara asing; badan usaha asing; badan hukum asing; dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

<sup>23</sup> Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal 5%. (Salim HS, dan Budi Sutrisno, *loc. cit.*, hlm. 149).

<sup>24</sup> *Ibid.*



negeri yang tujuannya memperoleh keuntungan lebih besar di kemudian hari serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan terbukanya peluang pasar regional dan internasional.

## **2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing**

Momentum dimulainya penanaman modal asing di Indonesia adalah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini merupakan payung di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Namun undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM). UUPM mengatur dua macam investasi, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Secara sistematis UUPM terdiri dari 18 Bab dan 40 Pasal. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungannya dengan PMA di dalam substansi UUPM :

1. Pasal 1 Angka 3, Angka 6, dan Angka 8 tentang pengertian penanaman modal asing, penanam modal asing, modal asing;
2. Pasal 3 tentang asas dan tujuan penanaman modal;
3. Pasal 4 tentang kebijakan dasar penanaman modal;
4. Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) tentang bentuk badan usaha;
5. Pasal 6 tentang perlakuan terhadap penanaman modal;
6. Pasal 7 tentang pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak;
7. Pasal 8 tentang kebebasan mengalihkan aset;
8. Pasal 9 tentang tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal;
9. Pasal 10 tentang penggunaan tenaga kerja;
10. Pasal 11 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
11. Pasal 12 tentang bidang usaha;
12. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
13. Pasal 8 sampai dengan Pasal 24 tentang fasilitas penanaman modal;
14. Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (3) tentang penyelesaian sengketa;
15. Pasal 33 tentang larangan bagi investor asing dan pengakhiran perjanjian atau kontrak kerja;
16. Pasal 34 tentang sanksi.

### **3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

Kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 UUPM, yang menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM menentukan:

yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Penjelasan Pasal 15 huruf (c) UUPM menentukan:

laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 16 UUPM menentukan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 17 UUPM ditentukan:

penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

### 1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perkembangannya

*Corporate Social Responsibility* atau *Sosial Responsibility of Corporation* disingkat CSR adalah istilah lain dari tanggung jawab perusahaan. Istilah ini umum dikenal di berbagai negara terutama Amerika. Meskipun *corporate* identik dengan korporasi/perusahaan, sesungguhnya pengertian korporasi tidak semata-mata dimaknai sebagai perusahaan besar, tetapi lebih luas lagi yaitu badan hukum.<sup>25</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan pertama kali dikemukakan Howard R. Bowen (1953) dengan diterbitkan buku *Social Responsibilities of the Businessman*, dan Carroll menyebut Bowen sebagai *The Father's of Corporate Social Responsibility*.<sup>26</sup> Periode awal tahun 1970-an mencatat babak penting perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yakni

---

<sup>25</sup> I Gede AB Wiranata, 2009, *Hukum-Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, hlm. 327. Istilah CSR atau tanggung jawab sosial korporat, yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh *stakeholders*. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional, regional, atau global. Oleh karena itu apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial korporat di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). (Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility-Transformasi Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 1.)

<sup>26</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 15-19., Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 5-7., <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070823075915-a.pdf> diakses Tanggal 28 Desember 2009, pukul 15:06:13 WIB. Prinsip derma (*charity principle*), prinsip perwalian (*stewardship principle*) merupakan faktor pendorong lahirnya konsep CSR di era 1950-1960an. (Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 17-19).

dibentuknya *Committee for Economic Development* dengan laporannya (1971) yang berjudul *Social Responsibilities of Business Corporations*.<sup>27</sup>

Archie B. Carroll (1979) menjelaskan model evaluasi kinerja tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*), karena lembaga bisnis terdiri atas berisi aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
- 2) tanggung jawab aturan atau hukum (*legal responsibility*), bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku di mana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.
- 3) tanggung jawab etika (*ethical responsibility*), perusahaan menjalankan bisnis secara etis, kebijakan dan keputusan perusahaan didasarkan pada keadilan, bebas dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda menyangkut tujuan perusahaan.
- 4) tanggung jawab diskresioner (*discretionary responsibility*), kebijakan yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberi kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung, namun secara tidak langsung membantu membangun atau meningkatkan citra perusahaan.<sup>28</sup>

Di penghujung tahun 1980an, *The World Commission on Environment and Development (The Brundtland Commission)* mengeluarkan laporan yang dipublikasikan *Oxford University Press* berjudul *Our Common Future*, dengan point penting konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).<sup>29</sup> Pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro 1992 menetapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagai isu global dalam konteks penyelamatan bumi.<sup>30</sup>

Pengenalan konsep ini memberikan dampak besar perkembangan konsep tanggung jawab sosial

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21. Perkembangan CSR pada periode ini dipengaruhi oleh konsep *stakeholders management* (*Standford Research Institute* (1963)), sehingga ikut memperjelas kepada bagian masyarakat (*society*) mana perusahaan memiliki kewajiban. (*Ibid.*, hlm. 48 dan Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 7-8).

<sup>28</sup> Archie B. Carroll, 1979, *A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*, dan 1991, *The Pyramid of Corporate Responsibility: Toward the Moral Management of Corporate Stakeholders*, sebagaimana dikutip oleh Poerwanto, *op. cit.*, hlm. 177-181. Lihat Ismail Solihin *op. cit.*, hlm. 21-22., Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Media Presindo: Jakarta, hlm. 37-41., Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 14-16.

<sup>29</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 26-27.

<sup>30</sup> Poerwanto, 2008 *op. cit.*, hlm. 168. Lebih lanjut KTT Bumi Rio de Janeiro dalam Yusuf Wibisono, 2004, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing: Gersik, hlm. 15-19.

perusahaan selanjutnya. Beberapa organisasi internasional memberikan rumusan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan konsep tersebut.

John Elkington (1997) melalui bukunya *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* mengembangkan konsep *triple bottom line* (*economic prosperity, environmental quality and social justice*). Elkington berpandangan jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>31</sup>

## 2. Pengertian dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

*The World Business Council for Sustainable Development (Business Action for Sustainable Development)* merumuskan CSR:

*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. (human rights, employee rights, environmental protection, supplier relations, community involvement, stakeholders rights and, CSR performance monitoring and assessment).*<sup>32</sup>

*The Commission for European Communities* dalam publikasi *Green Paper*-nya, memandang CSR sebagai:

*essentially a concept where by companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment.*

*Green Paper* membagi CSR yang dilakukan perusahaan, yaitu:

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hlm. 33. Konsep *triple bottom line* merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya memuat *bottom line* tunggal yakni hasil-hasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan. (Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 30-32 dan Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 32-33).

<sup>32</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 28., Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hlm. 36-37., Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 7., Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 2.

- 1) *internal dimension of CSR* (mencakup manajemen SDM, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan pengolahan dampak lingkungan, serta SDA).
- 2) *external dimension of CSR* (mencakup pemberdayaan komunitas lokal, rekan bisnis termasuk pemasok dan konsumen, hak asasi manusia, permasalahan lingkungan global). Selain itu melakukan pendekatan holistik pada CSR, mencakup *social responsibility intergrated management, social responsibility reporting* dan *auditing, quality in work, social and eco labels, and socially responsible investment*.<sup>33</sup>

*UN Global Compact* yang diinisiasi mantan Sekjen PBB Kofi Anan juga telah menetapkan

pedoman yang berhubungan dengan CSR, dengan kontennya:

- 1) mendukung dan menghormati perlindungan HAM;
- 2) menghindari keterlibatan di dalam pelanggaran HAM;
- 3) mempertahankan kebebasan berserikat dan perjanjian kolektif;
- 4) penghapusan kerja paksa;
- 5) penghapusan kerja oleh kanak-kanak;
- 6) peniadaan diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja dan penugasan;
- 7) mendukung kehati-hatian dalam penanganan lingkungan;
- 8) penyebarluasan tanggung jawab lingkungan;
- 9) mendorong penggunaan ramah lingkungan;
- 10) secara aktif melawan segala bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.<sup>34</sup>

Rencana implementasi ISO 26000 (*Internasional Organization for Standardization*) yang mengatur standar *social responsibility* juga menjadi perhatian dunia usaha di berbagai negara, yang saat ini telah dalam tahap sosialisasi. ISO 26000, definisi dalam *Draft 4.1* (Maret 2008),

CSR adalah:

*responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.*

*Social responsibility* dalam *Draft ISO 26000* mencakup 7 (tujuh) isu utama:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 29 dan *Ibid.*, hlm. 39. Bandingkan dengan lingkup CSR yang dilakukan perusahaan dengan pendapat A. Sonny Keraf (relasi primer dan relasi sekunder) dan Habib Adjie (internal dan eksternal) dalam Adjie, Habib, *op. cit.*, hlm. 68.

<sup>34</sup> Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 47-48.

- 1) isu 1. tata kelola organisasi mencakup proses dan struktur pengambilan keputusan (transparensi, etis, akuntabel, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan), dan pendelegasian kekuasaan (kesamaan tujuan, kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter).
- 2) isu 2. hak asasi manusia mencakup nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan, menghindari kerumitan, hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak dasar pekerja.
- 3) isu 3. praktik ketenagakerjaan mencakup kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan, kondisi kerja dan jaminan sosial, dialog dengan berbagai pihak, kesehatan dan keamanan kerja, dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 4) isu 4. lingkungan mencakup pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan perlindungan dan pemulihan lingkungan.
- 5) isu 5. praktik operasi yang adil mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*), dan penghargaan atas *property rights*.
- 6) isu 6. konsumen mencakup praktik pemasaran, informasi dan kontrak yang adil, penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, penjagaan data dan privasi konsumen, pendidikan dan penyadaran.
- 7) isu 7. pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat mencakup keterlibatan di masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, kekayaan dan pendapatan, investasi yang bertanggung jawab, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas.<sup>35</sup>

Saat ini berbagai perusahaan mayoritas multinasional mengumumkan laporan tata kelola perusahaan beserta dampak yang ditimbulkannya dalam sebuah *sustainability report* yang dikembangkan *Global Reporting Initiative (GRI) (Guidelines Versi 3 2000-2006)*, yang mencakup:

- 1) dampak ekonomi yaitu kinerja ekonomi, interaksi pasar, dan pengaruh ekonomi tidak langsung;
- 2) dampak sosial yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, serta tanggung jawab produk;
- 3) dampak lingkungan mencakup aspek bahan baku, aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, *effluents*, dan limbah, aspek produk, aspek kepatuhan

---

<sup>35</sup> Jalal Lingkar Studi CSR disampaikan pada FGD dengan LPBH FAS, Jakarta 30 Mei 2008, (<http://pkbl.bumn.go.id/file/jalal-CSR.pdf> diakses Tanggal 20 Mei 2009, pukul 12:17:20 WIB). Lihat juga Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 30-31., Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 37-39., Dwi Kartini, *op. cit.*, hlm. 123-128., <http://www.iso.org> diakses Tanggal 29 Desember 2009 pukul 19.45 WIB.

terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup, aspek transportasi, dan aspek lingkungan menyeluruh.<sup>36</sup>

Sebuah analisis dari Harvard dan *University of Michigan* pada 95 studi atas CSR menunjukkan adanya korelasi positif antara kinerja sosial korporat dan kinerja finansial korporat, dengan dimensi:

- 1) filantropi korporat, dimensi tanggung jawab sosial yang meliputi sumbangan amal;
- 2) inisiatif sosial korporat, bentuk lanjut filantropi korporat yang lebih berkaitan secara langsung dengan kompetensi perusahaan;
- 3) tanggung jawab korporat, dimensi tanggung jawab sosial yang meliputi semuanya dari mempekerjakan pekerja minoritas hingga membuat produk yang aman;
- 4) kebijakan korporat, dimensi tanggung jawab sosial yang merujuk pada posisi yang diambil perusahaan pada isu sosial dan politik.<sup>37</sup>

Defenisi CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest* komunitas. Meski memiliki banyak defenisi, namun secara esensi CSR merupakan wujud dari *giving back* dari korporat kepada komunitas. Perihal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada komunitas.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari komitmen perusahaan, suatu konsep bahwa [organisasi](#) khususnya perseroan harus memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholders*nya dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan [pembangunan berkelanjutan](#), dan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 27-35. Lihat juga Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 149-160.

<sup>37</sup> Thomas Donaldson, *Defining the Value of Doing Good Business, FT mastering Corporate Governance*, 3 juni 2005, hlm. 2-3, sebagaimana dikutip dalam William G. Nilckels, dkk, 2009, *Pengantar Bisnis, Understanding Business*, Edisi 8 Buku 1, Salemba Empat: Jakarta, hlm. 129.

<sup>38</sup> Reza Rahman, *op. cit.*, hlm. 10.



faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

### **3. Dasar Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tujuan finansial dan tujuan sosial dalam tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan dalam korelasi yang berimbang, tetapi lebih banyak menjadi relasi sebab akibat dikarenakan adanya ongkos yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya pemberlakuannya menjadi simbol bahwa perusahaan telah menjalankan etika bisnis dan memiliki budi pekerti.

Salah satu cara merubah simbolisasi menjadi implementasi yang mengarah pada substansi program tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan monitoring pihak lain, sistem akuntabilitas yang ditingkatkan, dan transparansi. Tanggung jawab perusahaan kepada publik secara keseluruhan di negara maju didekati dan diimplementasikan lewat hukum pelaporan perusahaan, bukan lewat pemaksaan pelaksanaan suatu kegiatan khusus yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga klausul tanggung jawab sosial perusahaan jarang tampak ke permukaan dalam produk hukum, tetapi masuk dan diinternalisir lewat mekanisme administratif yang jauh lebih substansial. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang mengambil inisiatif melakukan regulasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada dua instrumen hukum yang mewajibkan PT untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni UUPM dan UUPT yang disahkan pada tahun 2007.

Sebagai sebuah konsep yang baru dimasukkan ke dalam UUPT, pemerintah diharapkan tidak salah menafsirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Kontroversi yang terjadi dikalangan pengusaha sejak diwajibkannya pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi sebuah PT

adalah ketidakpahaman sejumlah kalangan pengusaha dalam mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan dan adanya ketakutan bahwa pemerintah juga salah tafsir sehingga pada akhirnya perusahaan akan dirugikan melalui kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perdebatan tentang regulasi tanggung jawab sosial perusahaan terus bergulir. Pihak pro terhadap regulasi tanggung jawab sosial perusahaan, belum semua perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga perlu ada payung hukum yang memaksa agar mereka mau melakukannya. Tidak hanya itu, dengan adanya regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan memberikan keseragaman/standarisasi dalam aplikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh beragamnya definisi tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga beragam aplikasinya di lapangan, dengan adanya standarisasi akan memudahkan pelaksanaan audit sosial perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternalnya.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, substansi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab penanam modal termasuk PMA, yang diamanatkan dalam Pasal 15 huruf (b), Pasal 16 huruf (d) dan huruf (e), Pasal 17 UUPM. Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 34 Ayat (1) UUPM, yaitu:

badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 1 Angka 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sekalipun tidak dengan jelas dikemukakan namun dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lain adalah apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *social and*

---

<sup>39</sup> Reza Rahman, *op. cit.*, hlm. 104.

*environmental responsibility* atau yang disebut juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* yang pemahamannya adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 66 Ayat (2) huruf (c) UUPT ditentukan laporan tahunan perseroan yang disampaikan direksi kepada RUPS salah satunya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan.

Menurut Pasal 74 UUPT ditentukan:

- (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Penjelasan Pasal 74 UUPT Ayat (1) dan Ayat (2):

- (1) ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- (2) yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT sangat jelas menggambarkan latar belakang dan tujuan pembentukan bagi PT, yaitu penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai masyarakat lokal, norma masyarakat lokal, budaya masyarakat lokal.

Jelas bahwa tujuan tanggung jawab sosial yang diatur dalam Pasal 74 UUPT tersebut

mengadopsi dalam penjelasan tanggung jawab sosial Pasal 15 huruf (b) UUPM, yang menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>40</sup>

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak hanya melihat pada bisnis inti perusahaan. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>41</sup> Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hlm. 95. Mengacu kepada peraturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM, jelas terlihat bahwa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan penanaman modal yang tunduk pada dan kegiatan operasional dan investasinya diatur oleh UUPM tidak tergantung pada kegiatan usaha (lini usaha) yang dilaksanakan perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha produksi maupun jasa tetap diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan bagi perusahaan pada umumnya, yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak tunduk pada UUPM tersebut, maka untuk mengetahui adanya kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertama sekali harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar perusahaan tersebut (dan sepanjang relevan, juga izin usaha perusahaan tersebut) guna mengetahui dan memastikan apakah perusahaan bergerak di bidang sumber daya alam yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti KLU Sisminbakum. Jika anggaran dasar dan/atau izin usaha perusahaan ternyata tidak mencantumkan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, maka harus ditelaah secara cermat apakah kegiatan usaha perusahaan tersebut berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. (Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *loc. cit.*, hlm. 102-103).

Pasal 74 Ayat (2) UUPT disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan, dan agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan penghasilan kena pajak maka rencana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu dengan memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku biaya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan perseroan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini tidak berarti keuntungan perusahaan setelah pajak, dipotong lagi untuk kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, jadi seharusnya tidak menjadi pajak tambahan bagi perseroan. Mengenai besarnya anggaran dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dengan pengertian biaya-biaya tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang hendak dituju dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan perseroan, potensi risiko, dan besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung sesuai kegiatan usahanya.<sup>42</sup>

Penjelasan Pasal 74 Ayat (3) UUPT, artinya sanksi yang dikenakan bukan karena perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan menurut UUPT melainkan karena mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan terkait di bidang sosial dan lingkungan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, konsekuensi hukum bagi PT berkaitan dengan perumusan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 74 UUPT adalah PT harus memiliki *corporate identity*.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

PT harus mampu merumuskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan kegiatan kedermawanan (*philanthropy*), pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari *stakeholders* dan menuntut keterlibatan aktif perusahaan, dengan tujuan *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan khususnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT diwajibkan merumuskan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam setiap rancangan kerja perusahaan dan melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (2) UUP. Selanjutnya, secara internal PT harus mensosialisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mereka kepada seluruh *stakeholders* perusahaan agar setiap *stakeholders* dapat bersama-sama terlibat secara aktif dan berkesinambungan dalam mendukung kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan.

#### **4. Stakeholders Perusahaan**

*Stakeholders* dapat didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan (*stake*) yang berbeda dalam sebuah perusahaan. *Stakeholders* dapat diartikan juga sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan dari sebuah perusahaan, yang dapat timbul karena *legal right* dan *moral right*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49. Pendapat hampir senada diungkapkan oleh Post dalam Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 2, dan Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 90.

Menyadari adanya realitas baru hubungan antara perusahaan korporasi dengan pemangku kepentingan, Freeman dan Reid mengajukan dua rumusan pemangku kepentingan, yakni:

- 1) dalam arti luas adalah kelompok maupun individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka atau pencapaian perusahaan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat mengejar tujuannya (kelompok kepentingan publik, kelompok yang melakukan aktivitas protes, pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja dan karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, serta pemegang saham).
- 2) dalam arti sempit, perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada pemangku kepentingan yang terdiri atas kelompok-kelompok maupun beberapa individu (karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, pemasok tertentu, pegawai kunci di pemerintahan, kreditur tertentu, dan pemegang saham).<sup>45</sup>

Rhenald Kasali menyatakan bahwa setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan, yaitu:

- a. *stakeholders* internal (karyawan, manajer, pemegang saham) dan *stakeholders external* (penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner*).
- b. skala prioritas, *stakeholders* primer (paling penting), *stakeholders* sekunder (kurang penting), dan *stakeholders* marjinal (bisa diabaikan).
- c. *stakeholders* tradisional (karyawan dan konsumen saat ini sudah berhubungan dengan organisasi) dan *stakeholders* masa depan (diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi, seperti mahasiswa, peneliti, konsumen potensial).
- d. *proponents* (kelompok yang memihak organisasi), *opponents* (menentang organisasi), dan *uncommitted* (ada yang tak peduli), organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda agar dengan jernih melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.
- e. dilihat dari aktivitas dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara aktif (*vocal majority*), namun ada pula secara pasif (*silent majority*).<sup>46</sup>

Jones (1955) mengklasifikasikan *stakeholders* dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- 1) *inside stakeholders* terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, yaitu pemegang saham (*shareholders*), para manajer (*managers*), dan karyawan (*employees*).
- 2) *outside stakeholders* terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu pelanggan

---

<sup>45</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm 50-52.

<sup>46</sup> Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 90-92.

(customers), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general publik*).<sup>47</sup>

David Wheeler dan Maria Sillanpää dalam bukunya *The Stakeholders Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value* menggolongkan *stakeholders*:

- 1) *stakeholders* primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis, yang memiliki kepentingan langsung dalam sebuah perusahaan dan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya perusahaan;
- 2) *stakeholders* sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, pesaing usaha, asosiasi pengusaha, dan masyarakat pada umumnya, meskipun tidak memiliki kepentingan langsung tetapi berpengaruh terhadap reputasi dan dukungan terhadap perusahaan.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan penelitian ini maka kata *social responsibility* dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan merujuk kepada entitas sosial yang luas. Penggunaan konsep manajemen para pemangku kepentingan yang merumuskan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dipengaruhi atau mempengaruhi keputusan organisasi/perusahaan akan sangat memperjelas kepada entitas sosial mana perusahaan bertanggung jawab. Perumusan *stakeholders* beserta isu-isu yang dianggap relevan akan sangat membantu perusahaan di dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

## **5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan tahap perencanaan (*awareness building*, *CSR assesement*, *CSR manual bulding*), tahap implementasi (sosialisasi, pelaksanaan, internalisasi), tahap evaluasi, dan pelaporan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ismail Solihin, *loc. cit.*, hlm. 2.

<sup>48</sup> Gunawan Widjaja, dan Yeremia Ardi Pratama, *loc. cit.*, hlm. 48-49.

<sup>49</sup> Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 121-151.



Kerangka global dan pendekatan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani untuk penerapan CSR secara umum, antara lain:

- a. menyusun perencanaan program CSR;
- b. menetapkan visi;
- c. memformulasikan misi;
- d. menetapkan tujuan;
- e. menetapkan kebijakan
- f. merancang struktur organisasi;
- g. menyediakan SDM;
- h. merencanakan program operasional;
- i. membagi wilayah;
- j. implementasi program CSR;
- k. mekanisme;
- l. *self managing vs outsourcing*;
- m. evaluasi program CSR
- n. ukuran keberhasilan;
- o. *reporting* program CSR.<sup>50</sup>

DeMartinis menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan *nonprofit* dalam menyusun program CSR, antara lain:

- 1) merumuskan komunitas organisasi;
- 2) menentukan tujuan CSR (visi, misi, dan tujuan organisasi, tujuan divisi CSR, aktivitas CSR);
- 3) menyusun pesan yang hendak disampaikan (pilih isu yang paling tepat, pilih isu yang mendukung *positioning* organisasi, pilih isu yang menarik);
- 4) memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan;
- 5) realisasi program;
- 6) analisis hasil/evaluasi.<sup>51</sup>

Sementara itu, Brown menunjukkan langkah yang dapat dilakukan korporat bisnis dalam menyusun program CSR, adalah segmentasi, skala prioritas, penelitian tentang *need, desires*, dan *interest* komunitas, dialog dengan *opinion leader* dalam komunitas. Meskipun ada perbedaan dalam penyusunan program CSR, Reza Rahman memberikan gambaran secara umum penyusunan program CSR:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Reza Rahman, *op. cit.*, hlm. 62.

- 1) memilih struktur program;
- 2) mengajak komuniti untuk terlibat secara strategis;
- 3) mencari saran/masukan dari masyarakat lokal;
- 4) hubungkan program dengan nilai-nilai dan reputasi;
- 5) nyatakan tujuan perusahaan yang relevan dengan program;
- 6) pertimbangangkan pihak-pihak yang memungkinkan untuk menjadi partner;
- 7) komunikasikan komitmen perusahaan;
- 8) penilaian dan pengukuran;
- 9) pengawasan terhadap anggaran dan proyek.<sup>52</sup>

Setelah menyusun program CSR dan merealisasikan aktivitas CSR, tahap selanjutnya adalah mengomunikasikan program CSR, dengan langkah: pemilihan media yang tepat, mengungkapkan program berdasarkan fakta, mengajak seluruh *stakeholders* untuk terlibat, mengkritisi, ataupun menyebarkan informasi tentang esensi program CSR.<sup>53</sup>

Ismail Solihin memberikan gambaran berbeda mengenai tahap pelaksanaan CSR:

- 1) perencanaan, meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran;
- 2) perumusan tujuan, didasarkan pada analisis perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan;
- 3) implementasi program CSR, dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan dan dukungan pihak yang terlibat dan adanya pola hubungan di antara pihak yang terlibat secara jelas;
- 4) pelaporan program CSR, mencakup dampak operasi perusahaan.<sup>54</sup>

## **6. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Yusuf Wibisono dalam bukunya *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, mengungkapkan keuntungan dari penerapan CSR:

- 1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan;
- 2) layak mendapatkan *social license to operate*;
- 3) mereduksi risiko bisnis perusahaan;
- 4) melebarkan akses sumber daya;
- 5) membentangkan akses menuju market;
- 6) mereduksi biaya;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 62-89.

<sup>54</sup> Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 129-160.

- 7) memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*;
- 8) memperbaiki hubungan dengan regulator;
- 9) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
- 10) peluang mendapatkan penghargaan.<sup>55</sup>

*Survey* juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR telah memperoleh manfaat langsung, antara lain berupa:

- 1) pelaksanaan CSR telah meningkatkan reputasi perusahaan;
- 2) reputasi yang baik memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik;
- 3) para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan CSR sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai baru;
- 4) para pegawai lebih termotivasi dan karena itu lebih produktif;
- 5) CSR membantu perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- 6) keterlibatan perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas setempat menghasilkan liputan yang baik dari media mengenai perusahaan;
- 7) pelaksanaan CSR menghasilkan hubungan-hubungan yang baik itu memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan bisnisnya;
- 8) pelaksanaan CSR yang menghasilkan pengaruh yang luas bagi bisnis perusahaan dapat membantu perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa baru yang menguntungkan;
- 9) CSR dapat membuat perusahaan lebih kompetitif dan dapat mengurangi munculnya risiko yang akan mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan;
- 10) bila para investor dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman mengetahui telah menerapkan CSR akan lebih bersedia memberikan tambahan dana investasi atau kredit.<sup>56</sup>

Kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan (*sustainability*) bisnis yang dilakukan, hal ini disebabkan karena:

- 1) menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkan kebangkan dukungan atau pembelaan oleh masyarakat setempat;
- 2) terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang;
- 3) tambahan keuntungan dari unit usaha baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang korporat.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Yusuf Wibisono, *op. cit.*, hlm. 78-81.

<sup>56</sup> *Business Link*, tt. Sebagaimana dikutip oleh Jurnal Hukum Bisnis, *loc. cit.*, hlm. 64.

<sup>57</sup> Majalah Bisnis & CSR, 2009, *Reference for Decision Maker*, Edisi Khusus 40 Tahun Prof Dr Ir Totok Mardikanto MS Menjadi Penyuluh, Jakarta: Latofi.

#### **D. Kerangka Pikir**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, yang tentunya ini untuk menjamin kemakmuran bagi rakyat.

Para pelaku bisnis memegang peranan dominan di dalam melakukan aktivitas bisnisnya yang kerap menimbulkan masalah berkaitan dengan aspek moral maupun hukum. Regulasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM dan UUPT memberikan kepastian hukum, berawal dari *shareholders* ke *stakeholders* dan dari etika bisnis ke norma hukum. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen dunia usaha untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan menjaga hubungan baik dengan *stakeholders* dan lingkungannya.

Berdasarkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah tertuang dalam UUPT dan UUPM, mewajibkan bagi setiap penanaman modal atau perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dalam hal ini akan dilihat pada sebuah Perseroan Terbuka-berfasilitas PMA, yakni PT Indosat Tbk sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia terkait apa sajakah bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilaksanakan dan bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Indosat Tbk pada wilayah Kantor Perwakilan Kotabumi ditinjau dari peraturan perundang-undangan, konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang, dan kebijakan perusahaan.

